

PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA MEWUJUDKAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA

Farah Ananda Resti¹, Harvini Wulansari²

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan, Jl. Moh. Hatta No. 2, Kalimantan Tengah

² Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta
Koresponden email: farahanandaresti@gmail.com

Naskah diterima: 12 Maret 2022; revisi: 6 April 2022; disetujui: 11 April 2022

Abstract: Agrarian reform is a process of restructuring the structure of control, ownership, use, and utilization of land that is more equitable. In carrying out the implementation of agrarian reform, the Agrarian Reform Task Force Team (GTRA) was formed. This study aims to understand the role of GTRA in the success of agrarian reform activities and the obstacles faced in implementing GTRA activities in Seruyan Regency, Central Kalimantan Province. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The data obtained is the result of a study that comes from written documents, namely the 2021 GTRA report data, and, through interviews. Based on the results of the study, it shows the role of GTRA in the success of agrarian reform activities, namely asset management and access arrangement, TORA data collection and access development, and the launching of the agrarian reform village pilot project. With the Agrarian Reform Village, it is hoped that it will be able to realize an even distribution of the structure of control, ownership, use, and utilization of land to improve social justice and people's welfare. The obstacles faced are natural conditions that do not support activities, limited Human Resources (SDM), and limited budget.

Keywords: Agrarian Reform Task Force, Agrarian Reform Village, Land Redistribution

Abstrak: Reforma agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Dalam menjalankan pelaksanaan reforma agraria maka dibentuklah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil telaah yang berasal dari dokumen tertulis yaitu data laporan GTRA Tahun 2021 dan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria yakni penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, pencanangan *Pilot Project* Kampung reforma agraria. Dengan adanya Kampung Reforma Agraria, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kondisi alam yang kurang mendukung kegiatan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, terbatasnya anggaran.

Kata Kunci: Gugus Tugas Reforma Agraria, Kampung Reforma Agraria, Redistribusi Tanah

A. Pendahuluan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang tanah (Arisaputra, 2021). Namun saat ini UUPA telah terdegradasi terhadap regulasi yang terbit kemudian, seperti UU kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya, UUPA tidak lagi sebagai rujukan dalam pembuatan UU tersebut (Mujiburohman, 2019). Hingga kini reforma agraria dianggap sebagai masalah yang belum selesai (Junarto & Djurdjani 2020). Hal tersebut berakibat pada reforma agraria menyasar pada area kehutanan, perkebunan, pertambangan terhadap hak yang telah hapus atau ditelantarkan.

Reforma agraria merupakan mandat konstitusi (Salim & Utami, 2020), untuk menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pengaturan reforma agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang dinyatakan sebagai “penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.

Reforma agraria di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Secara umum, kebijakan-kebijakan pertanahan digambarkan Waryanta (2018), pada tahun 1945-1960, terdapat pembenahan penguasaan dan kepemilikan dari sistem kolonialis menjadi nasional; tahun 1960-1967, kebijakan diarahkan pada distribusi dan redistribusi tanah oleh negara kepada petani (*Land Reform*); tahun 1967-1997, kebijakan penanaman modal atau investasi; tahun 1997-2005, kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, menekankan pendaftaran tanah untuk golongan tidak mampu. Pada periode 2005 hingga sekarang, kebijakan pertanahan mengarah pada “tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat” yang ditandai dengan kebijakan penertiban tanah terlantar, redistribusi tanah, penyelesaian sengketa, dan legalisasi aset (Fauzi, 2008).

Latar belakang reforma agraria adalah tanah-tanah yang ada dalam wilayah NKRI merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bagi seluruh Bangsa Indonesia untuk tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun dalam realitasnya, masih terdapat ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang terjadi. Sehingga saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat (Paningskat, 2021).

Menyikapi realitas tersebut dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo memuat agenda reforma agraria dan strategi Nawacita yang ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari program tersebut dapat dimulai dari daerah dan desa. Dalam pembangunan nasional, reforma agraria dapat digunakan sebagai langkah awal bagi kebijakan ekonomi nasional yang memiliki kaitan dengan upaya pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, mengatasi kemiskinan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Reforma agraria menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Nurdin, 2017).

Kebijakan reforma agraria idealnya dibentuk untuk menuntaskan permasalahan pertanahan berupa, 1) penelantaran tanah bekas HGU; 2) kesulitan memperoleh akses (*inaccessibility*) dan 3) kriminalitas penduduk terhadap penguasaan tanah (Luthfi, 2019). Keberhasilan reforma agraria dapat ditentukan dengan tersedianya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari klaster Transmigrasi, HGU habis, tanah negara, tanah terlantar, dan pelepasan dari kawasan hutan (Sutaryono et al., 2019).

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang melaksanakan program GTRA. Kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021. Dalam kegiatan GTRA terdapat *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria merupakan *output* dari kegiatan GTRA. Dengan adanya Kampung Reforma Agraria, diharapkan cita-cita untuk dapat mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terealisasi.

Adapun kajian-kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: Pertama yaitu penelitian Putra et al (2021) dalam pelaksanaan reforma agraria oleh GTRA di Kabupaten Lampung Tengah kurang optimal dikarenakan kurangnya anggaran, ego sektoral kelembagaan dan kurangnya komitmen yang kuat dalam pelaksana GTRA. Kedua, penelitian yang diselenggarakan oleh Sulistyaningsih (2021) menyatakan bahwa pentingnya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan reforma agraria. Ketiga, Rineksi (2022) menyebutkan pelaksanaan melalui Satuan Tugas Pembaruan Agraria (GTRA) yang pada akhirnya dituangkan dalam Proyek Agraria Kampung Reforma.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis mengkaji pelaksanaan kegiatan GTRA yang berlangsung di Kabupaten Seruyan yang hasil akhirnya yaitu ditetapkannya *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan tengah yang melaksanakan kegiatan GTRA untuk pertama kalinya, serta telah menentukan Kampung Reforma Agraria di Kabupaten Seruyan tahun 2021. Penulis tertarik untuk

membahas mengenai peran dari GTRA dalam menyukseskan kegiatan ini dan kendala serta upaya dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan tahun 2021.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria. Data yang diperoleh merupakan hasil telaah yang berasal dari dokumen tertulis yaitu data Laporan Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, dan wawancara dengan Saudari Resha Alfiyani yang berperan langsung sebagai konsultan perorangan dalam pelaksanaan GTRA. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan mengenai peran GTRA. Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan, diolah dan dianalisis ke dalam beberapa persoalan sebagai berikut: penataan aset, penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, *pilot project* kampung reforma agraria serta kendala dan penyelesaiannya di Kabupaten Seruyan.

C. Peran GTRA dalam Menyukseskan Kampung Reforma Agraria

Reforma agraria merupakan salah satu cara untuk dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (Sutadi et al., 2018). Pada dasarnya reforma agraria merupakan penataan ulang sumber-sumber agraria (Bachriadi, 2015). Namun dalam konteks sekarang reforma agraria dipahami hanya redistribusi tanah, belum sampai kepada penataan aset dan akses.

Reforma Agraria adalah salah satu bagian Nawacita Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas nasional yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Waryanta, 2018). Dalam Pelaksanaannya diatur dalam Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Dari tersebut, selanjutnya sejumlah 9 juta hektar tanah negara ditetapkan menjadi target redistribusi dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria yang bersumber dari kawasan hutan dan luar kawasan hutan (perkebunan) (Putra et al., 2021).

Kegiatan reforma agraria merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan, pemeratakan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan tanah. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan GTRA yang merupakan agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Dalam hal ini masih banyak ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan adanya reforma agraria menjadi

langkah pemerintah dalam berupaya menyejahterakan rakyat. Kegiatan GTRA ini dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tempat-tempat yang terpilih agar dapat melaksanakan program GTRA dari pusat dan daerah.

Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Seruyan baru dilaksanakan sejak tahun anggaran 2021. Pada pelaksanaannya di tahun pertama ini, perlu belajar dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten lain serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan reforma agraria perlu memperhatikan proses identifikasi objek tanah yang tersedia untuk didistribusikan; subjek penerima; rencana pengembangan penataan akses; identifikasi kemungkinan adanya sengketa dan konflik agraria; serta landasan hukum dalam pelaksanaannya, sehingga semua pihak terkait dapat memperoleh kepastian hukum mengenai apa saja yang menjadi kewajiban maupun hak dari masing-masing pihak.

Pelaksanaan kegiatan GTRA didukung oleh keanggotaan Tim GTRA maupun Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten Seruyan yang terdiri dari: Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan dengan berbagai Dinas atau Instansi terkait. Di samping itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan turut didukung oleh Tim Konsultan Perorangan GTRA yang terdiri dari disiplin ilmu pembangunan wilayah-geografi, pertanian dan hukum. Pembentukan Tim ini yaitu Tim GTRA, Tim Pelaksana Harian yang disingkat PLH, yang meliputi instansi dan stakeholder terkait bertujuan untuk mendukung pelaksanaan serta tercapainya target kegiatan GTRA. Tujuan utama adalah melakukan penataan aset dan penataan akses mengikuti aset reforma agraria yang sudah ada di Kabupaten Seruyan.

Tahapan dalam penyelenggaraan reforma agraria di tingkat kabupaten/kota secara umum sama dengan tahapan dalam GTRA Provinsi, yaitu terdiri dari tahap persiapan dan perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan di tingkat Kabupaten/Kota. Perbedaan terletak pada ruang lingkup ditingkat kabupaten/kota tidak terdapat tahapan dan alokasi anggaran untuk rapat kerja teknis, namun pada tingkat kabupaten/kota terdapat tahapan serta alokasi anggaran untuk *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Adapun tahapan dalam penyelenggaraan reforma agraria di tingkat kabupaten/kota ialah; tahap persiapan dan perencanaan; tahap pelaksanaan; dan tahap pelaporan (Tenrisau, 2020).

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Pada tahap pertama yaitu persiapan dan perencanaan dimulai dengan pembentukan Tim GTRA Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota serta Tim PLH GTRA Kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pembentukan Tim GTRA Kabupaten Seruyan dibentuk pada tanggal 27 Januari 2021

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/59/2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Seruyan. Surat Keputusan ini ditetapkan guna memperkuat kelembagaan reforma agraria. Penetapan Tim GTRA menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Kabupaten Seruyan. Susunan keanggotaan GTRA di Kabupaten Seruyan, mengacu pada Pasal 22 Ayat (2) Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu: Ketua; Wakil Ketua; Ketua Pelaksana Harian; dan 20 Anggota Tim yang berasal dari berbagai instansi terkait.

Tim Pelaksana Harian GTRA ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2021 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan Nomor 12/SK-62.07/III/2021 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Seruyan. Tim Pelaksana Harian GTRA ini terdiri dari Ketua Pelaksana Harian, Anggota Sekretaris, dan beberapa Satuan Tugas. SK Tim Pelaksana Harian telah direvisi sebanyak 1 kali pada tanggal 23 Juni 2021 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan Nomor 29.1/SK-62.07/VI/2021 tentang Revisi I Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Seruyan. Revisi dilakukan karena adanya mutasi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sehingga Satgas Pengembangan Penataan Akses yang sebelumnya ditugaskan kepada Sekretaris DPMD dialihkan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD.

Dalam menjalankan tugasnya Tim GTRA dan Tim Pelaksana Harian GTRA dibantu oleh Konsultan Perorangan GTRA. Skema pengadaan konsultan perorangan dimulai dari pengumuman perekrutan konsultan perorangan yang dilakukan pada Februari 2021, dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan pada bagian administrasi, kemudian dilakukan tahap seleksi wawancara. Kandidat yang dinyatakan lolos tahap seleksi wawancara kemudian mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 1 Maret 2021.

Penunjukan tenaga pendukung GTRA yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar dapat melaksanakan tugas-tugas GTRA. Adapun tugas tenaga pendukung GTRA antara lain: a) membantu pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, *updating* data TORA hasil pendataan TORA ke lokasi.; b) membantu pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian penataan akses baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya ditingkat Kabupaten/Kota; c) membantu penyiapan data untuk analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah (hak atas tanah), kebijakan pembangunan dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindak lanjuti dengan kegiatan penataan aset; d) membantu penyiapan bahan penyelesaian konflik

agraria ditingkat Kabupaten/Kota; e) membantu fasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses ditingkat Kabupaten/Kota; f) membantu penyusunan data *by name adress* penataan aset dan penataan akses ditingkat Kabupaten Kota; g) membantu mengolah dan *updating* data TORA ditingkat kabupaten/kota pada aplikasi SIG TORA; h) membantu menyusun dan menyampaikan laporan GTRA Kabupaten/Kota kepada GTRA Provinsi; dan i) menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana Harian GTRA Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, penyiapan rencana kerja pelaksanaan GTRA, seperti halnya membuat jadwal pelaksanaan, manajemen Sumber Daya Manusia agar dapat menyelesaikan kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan, membuat penyerapan anggaran, dan penyiapan data. Adapun pelaksanaan tahap penyiapan rencana kerja pada GTRA ialah ditindaklanjuti dengan adanya Rapat Rencana Kerja Tim Pelaksana Harian GTRA ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya disampaikan paparan rencana kerja yang berupa tahapan kegiatan beserta rencana jadwal pelaksanaan reforma agraria oleh Koordinator Kelompok Substansi *Landreform* dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan. Kesimpulan dari Rapat Rencana Kerja ini ialah didapatkan dua agenda utama, yakni: (1) penataan aset: baik dimulai dari pendataan potensi TORA hingga legalisasi aset, serta (2) penataan akses: mengikuti potensi pengembangan wilayah yang ada.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan diawali dengan rapat koordinasi guna menyampaikan arahan dalam pelaksanaan tugas dari GTRA yang dibentuk maupun laporan dan tindak lanjut atau pelaksanaan GTRA. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Bupati/Walikota selaku ketua Tim GTRA Kabupaten/Kota. Hasil yang ingin di capai dari kegiatan rapat koordinasi adalah kesepahaman dan kesepakatan bersama arah kebijakan dan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria ditingkat Kabupaten/Kota. Selain rapat koordinasi, tim GTRA dan tim PLH juga melaksanakan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan GTRA.

Rapat Koordinasi bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan reforma agraria yang dibuka langsung oleh Bupati Seruyan. Rapat koordinasi awal GTRA menjadi pengenalan rangkaian kegiatan serta target *output* kegiatan, salah satu *output* kegiatan GTRA ialah adanya *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Pada rapat koordinasi, disampaikan pula data awal dari berbagai dinas/instansi yang telah dihimpun oleh Tim Konsultan Perorangan. Data awal ini menjadi acuan pengembangan penataan akses berdasarkan aset yang ada. Adapun data awal yang telah

terhimpun diantaranya: data UMKM, data Kelompok Tani, data RTRW, potensi perikanan, hingga pariwisata di Kabupaten Seruyan. Di samping itu, juga disampaikan hipotesis awal calon lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria berdasarkan data awal yang sudah terhimpun.

Pada tahap berikutnya yakni pendataan TORA dan pengembangan pendataan akses, pendataan TORA adalah pengumpulan data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai TORA. Secara umum data TORA berasal dari tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, legalisasi aset oleh pemerintah, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang telah habis masa berlakunya. Pada tahap pengembangan aksesnya dikoordinasikan oleh GTRA dalam rangka menyinkronisasikan program dan kegiatan yang pelaksanaan dan anggarannya berada pada Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah masuk sebagai anggota GTRA. Adapun tahap pendataan TORA dan Pengembangan Pendataan Akses di Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan diantaranya:

a) Inventarisasi Data TORA

Tabel 1. Target dan Realisasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Nama Desa	Target *	Realisasi *
Pematang Limau	1.026	1.026
Baung	544	544
Jahitan	41	41
Total	1.611	1.611

*) satuan bidang

Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021

Adapun SK Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) yang telah dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2. Target dan Realisasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Seruyan Tahun 2021

Nama Desa	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)
Pematang Limau	500	
Muara Dua	436	436
Kartika Bhakti	150	
Tanjung Hara	206	206
Tanjung Paring	173	173
Wanatirta	367	
Sukamulya	668	
Total	2500	815

Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021

Tabel 3. Target dan Realisasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020 – 2021

Target Redistribusi Tanah Tahun	Realisasi Redistribusi Tanah		Realisasi Redistrasi Tanah	
	Bidang		Tahun	Bidang
2020	1.611		2020	1.611
2021	2.500		2021	815
Total	4.111		Total	2.426

Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021

b) Potensi Tanah Objek Reforma Agraria

Peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA revisi V di Kabupaten Seruyan terdiri dari beberapa sumber, yaitu: 1) alokasi TORA dari 20% PKH; 2) HPK Tidak Produktif; 3) sawah dan tambak rakyat; 4) Permukiman Transmigrasi beserta fasos/fasumnya; 5) permukiman, fasos/fasum; (6) pertanian lahan kering; serta (7) pencadangan pencetakan sawah baru.

Tabel 4. Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi V

Kec.	Alokasi TORA dari 20% PKH (Ha)	HPK Tidak Produktif (Ha)	Sawah dan Tambak Rakyat (Ha)	Permukiman Trans (Ha)	Permukiman Fasos/Fasum (Ha)	Pertanian Lahan Kering (Ha)	Cadangan Pencetakan Sawah Baru (Ha)
Batu Ampar	9.839,793	1.070,197	337,306	6,710	1.395,825		
Danau Seluluk	1.414,633	259,180	280,364	993,264			
Danau Sembuluh	97,793	762,889	207,983	2.425,477			
Hanau	971,622	304,894	22,341	6.379,107			
Seruyan Hilir	4.510,588	1.680,011	764,843	1.971,663	12.731,436		
Seruyan Hulu	1.923,714	191,066	2.167,480	380,329			
Seruyan Raya	207,814	454,564	757,237				
Seruyan Tengah	11.894,660	1.979,092	9.383,074	101,533	2.101,039		
Suling Tambun	325,533	1.129,655					
Seruyan Hilir Timur	7.467,969	716,134	42,131	7,810	6.238,601		
TOTAL	36.197,058	8.903,925	806,975	9.720,380	3.569,567	36.319,121	380,329

Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Seruyan Tahun 2021

c) Potensi TORA dari Hak Guna Usaha (HGU) Habis

Pada kegiatan pendataan TORA di kabupaten Seruyan belum ada HGU yang masa berlakunya berakhir dalam waktu dekat. HGU yang berada di kabupaten Seruyan rata-rata merupakan HGU baru, sebab kabupaten Seruyan merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur.

d) Potensi TORA dari Plasma

Plasma merupakan bentuk kewajiban dari setiap perusahaan yang mengajukan HGU untuk membagikan lahan ke masyarakat dengan luas sekurang-kurangnya adalah 20% dari luas lahan yang diusahakan perusahaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari kumpulan Surat Keputusan Bupati Seruyan mengenai penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), terdapat 15 bidang dari 7 perusahaan yang sudah ditetapkan SK CPCL-nya. Beberapa perusahaan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk memutuskan plasma yang dibagikan akan diberikan atas nama koperasi diantaranya PT. Salonok Ladang Mas, PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar, PT. Rimba Harapan Sakti, PT. Kerry Sawit Indonesia, PT. Menthobi Sawit Jaya, dan PT. Mitra Karya Agroindo. Alasan terbanyak mengenai hal tersebut ialah untuk meminimalisir adanya jual beli sertifikat oleh masyarakat. Sedangkan plasma dari PT. Aditunggal Mahajaya dibagikan secara perseorangan yang dapat dilakukan legalisasi aset di dalamnya.

e) Pelaksanaan Survei Lapangan Pendataan TORA dan Pengembangan Akses

Adapun empat desa yang menjadi lokasi survei, yaitu: Desa Kartika Bhakti, Desa Bangun Harja, Desa Halimaung Jaya, dan Desa Mekar Indah sebagaimana Surat Tugas Pendataan TORA dan Pengembangan Akses. Keempat desa tersebut merupakan desa transmigrasi (Unit I – Unit IV) dan memiliki kesamaan berupa lokasinya yang strategis karena dilewati jalan utama Kuala Pembuang-Bangkal. Jarak dari Kantor Bupati ke masing-masing desa tersebut berkisar antara 13-34 km.

Pendataan potensi calon TORA yang ada di keempat desa tersebut didapatkan dari data sekunder yang telah dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan. Data sekunder tersebut berupa data usulan sebaran dan luas potensi TORA yang diajukan masing-masing desa secara *by name by address*. Adapun secara spasial, data usulan potensi calon TORA di Desa Kartika Bhakti, Desa Bangun Harja, Desa Halimaung Jaya, serta Desa Mekar Indah.

Penataan akses dapat diberikan sebelum atau sesudah penataan Aset. Dalam penyelenggaraan reforma agraria terdapat dua skema untuk menentukan lokasi

pengembangan penataan akses yaitu akses mengikuti aset dan aset mengikuti akses. Skema akses mengikuti aset merupakan kegiatan penataan akses yang dilakukan pada lokasi yang telah dilakukan legalisasi. Sebaliknya, skema aset mengikuti akses merupakan kegiatan legalisasi aset yang dilaksanakan pada lokasi yang sudah maupun sedang dilakukan penataan akses (Ahbar, 2021).

Sebagaimana Perpres No. 86 Tahun 2018, reforma agraria memiliki dua unsur, yaitu: penataan aset dan penataan akses. Penataan aset bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan serta untuk menangani sengketa dan konflik agraria. Adapun penataan akses bertujuan untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Ujung tombak dalam penataan akses reforma agraria adalah *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Skema yang digunakan dalam penentuan lokasi Kampung Reforma Agraria dan pengembangan penataan akses yang diterapkan di Kabupaten Seruyan ialah "Penataan Akses Mengikuti Aset". Penataan akses dikoordinasikan GTRA dalam rangka menyinkronisasikan program dan kegiatan yang pelaksanaan dan anggarannya berada pada Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah masuk sebagai anggota GTRA. Berdasarkan survei Pendataan TORA dan Pengembangan Akses serta hasil Rapat Integrasi I Penataan Aset & Akses, Desa Mekar Indah disepakati sebagai lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria Kabupaten Seruyan Tahun 2021.

Beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan atau penancangan Kampung Reforma Agraria ialah pembentukan dan/atau penancangan dilaksanakan dengan suatu Keputusan Bupati/Walikota selaku ketua tim GTRA tingkat Kabupaten/Kota. Dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat GTRA dan di biayai oleh APBN wajib membentuk paling sedikit satu kampung reforma agraria berdasarkan pelaksanaan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses sesuai dengan potensi yang tersedia.

Untuk dapat ditetapkan menjadi Kampung Reforma Agraria sekurang-kurangnya harus terdapat penataan aset baik melalui program legalisasi aset, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, maupun pemanfaatan bersama atas tanah atau pemerataan manfaat atas tanah (dapat berubah kerja sama pemilik tanah). Indikator dari penataan aset adalah tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan.

Terdapat penataan penggunaan tanah yang terdiri dari *site plan* (Rencana badan jalan, emplasemen, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan wilayah tanah usaha), aspek fisik, aspek yuridis, aspek lingkungan hidup. Indikator dari penataan penggunaan tanah adalah tertib penggunaan tanah dan lingkungan hidup, terdapat penataan akses yang terdiri dari: 1) pembentukan *demonstration plot* (Demplot); 2) kelembagaan subjek reforma Agraria; 3) pendampingan; 4) *offtaker*; 5) produk unggulan. Indikator dari penataan akses salah satunya adalah peningkatan pendapatan subjek reforma Agraria.

Melalui kegiatan pendataan TORA dan pengembangan akses yang disepakati dalam rapat integrasi penataan aset dan penataan akses. GTRA Kabupaten Seruyan tahun 2021 menetapkan *pilot project* kampung reforma agraria Kabupaten tersebut. Sebagaimana kriteria penentuan lokasi kampung reforma agraria menentukan lokasi *Pilot Project* salah satunya didasarkan atas berbagai pertimbangan diantaranya potensi/karakteristik lahan, kondisi masyarakat, pemerataan taraf hidup masyarakat, kelestarian lingkungan, serta potensi pemanfaatan lahan.

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reforma agraria terdapat pada partisipasi atau peran aktif masyarakat, baik kelompok/organisasi maupun perwakilan penerima manfaat (petani, peternak, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat disingkat UMKM, Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat BUMDes dan lain lain). Disamping itu, koordinasi yang baik antar *stakeholders* di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria juga diperlukan agar pelaksanaan kegiatan reforma agraria berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

3. Tahap Pelaporan

Pelaporan kegiatan pelaksanaan GTRA dilakukan secara berjenjang, dari GTRA Kabupten/Kota kepada GTRA Provinsi. Pelaporan yang disiapkan untuk disampaikan ke tim GTRA Pusat melalui GTRA Provinsi adalah laporan berkala yaitu laporan Triwulan I, II, dan III serta laporan akhir yang berisi hasil penyelenggaraan reforma agraria berupa buku yang telah dicetak dan *softfile* sebagai satu kesatuan.

D. Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan GTRA

Kegiatan GTRA Kabupaten Seruyan telah terlaksana dengan melibatkan instansi dan *stakeholder* terkait, kegiatan GTRA secara normatif dasar dari kegiatan reforma agraria termuat dalam UUPA dan Perpres No. 86 Tahun 2018. Pelaksanaan reforma agraria secara umum di Kabupaten Seruyan terdapat beberapa masalah dan kendala. Menurut hasil wawancara dengan konsultan perorangan yaitu Resha Alfiyani kendala yang dialami sebagai berikut.

1. Penyesuaian Jadwal Anggota GTRA

Dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan GTRA terdapat beberapa agenda rapat dan kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh anggota GTRA memiliki kesulitan. Kesulitan yang dialami dalam rapat tersebut adalah kesulitan dalam menyesuaikan jadwal anggota GTRA. Dikarenakan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan mengusahakan anggota GTRA hadir, mengingat bahwa anggota GTRA meliputi instansi dan *Stakeholder* terkait yang memiliki kesibukan masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kehadiran para anggota GTRA yaitu sebelum membuat undangan, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan tentang jadwal pelaksanaan rapat dan kegiatan-kegiatan. Sehingga para anggota GTRA dapat menyesuaikan jadwalnya.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat dalam Kegiatan GTRA

Kurang pemahamnya masyarakat terhadap kegiatan GTRA. Masyarakat beranggapan bahwa kegiatan GTRA merupakan kegiatan pembuatan sertipikat tanah seperti dalam kegiatan PTSL dan Redistribusi tanah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan. Oleh karena itu membuat kurang maksimalnya dalam kegiatan pendataan TORA dan akses reform. Untuk menyikapi hal tersebut, Tim GTRA selain melaksanakan kegiatan pendataan TORA dan akses reform juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi Calon *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria tentang kegiatan yang akan Tim GTRA laksanakan.

3. Lokasi Calon *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria Sulit diakses

Desa-desanya calon *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria di Kabupaten Seruyan berlokasi di Desa Kartika Bhakti, Desa Bangun Harja, Desa Halimaung Jaya, dan Desa Mekar Indah. Dari 4 desa tersebut 3 desa yaitu Desa Bangun Harja, Desa Halimaung Jaya, dan Desa Mekar Indah memiliki akses jalan yang sulit dilalui dikarenakan belum adanya pengerasan jalan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan kegiatan GTRA yang berlangsung di desa tersebut. Upaya yang sudah dilakukan agar kendala tersebut dapat diminimalisir yaitu dengan Tim GTRA berangkat lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada jadwal. Namun kembali lagi, dikarenakan medan jalan yang cukup sulit terlebih apabila turun hujan, jalan untuk menuju desa-desa tersebut tetap sulit dilalui yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal.

4. Jaringan Seluler yang Kurang Memadai

Jaringan seluler yang kurang memadai pada lokasi calon *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria mengakibatkan sulitnya dalam berkomunikasi antara Tim GTRA dan perangkat desa serta masyarakat yang bergabung dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan GTRA. Tim GTRA berupaya dalam mengatasi kendala ini dengan

bertemu secara langsung ke lokasi-lokasi calon *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Pada saat akan melaksanakan kegiatan di salah satu desa tersebut tim GTRA melakukan koordinasi jauh-jauh hari. Upaya lain yang dilakukan adalah menyusun jadwal dan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak desa.

5. Beda Pendapat dalam Menentukan *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria

Setelah pelaksanaan pendataan TORA dan penataan akses kegiatan selanjutnya adalah Integrasi penataan aset dan penataan akses. Data yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya dikumpulkan dan digabungkan sebagai bahan rapat. Di dalam rapat tim GTRA memutuskan desa atau lokasi yang ditetapkan sebagai *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Kendala yang dialami yaitu dalam rapat penentuan *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria terdapat beberapa argumen yang sama kuatnya tentang lokasi yang dijadikan *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Masing-masing Tim yang ditugaskan memiliki argumen terhadap desa yang mereka anggap memiliki potensi terbaik. Solusi yang diambil yaitu dengan mengadakan votting suara dalam pemilihan *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria dan terpilih desa Mekar Indah

6. Terbatasnya Anggaran

Setelah terpilihnya desa yang dijadikan sebagai *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria, terdapat banyak ide atau usulan tentang potensi-potensi yang dapat terlaksana. Akan tetapi, usulan tentang potensi-potensi tidak dapat dikembangkan keseluruhan karena terhalang anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Solusi yang diambil yaitu dengan membuat rancangan tentang potensi-potensi yang dapat terlaksana di *Pilot Project* Kampung Reforma Agraria. Sehingga anggaran yang tersedia dan sumber daya manusia yang terbatas dapat diserap secara maksimal dengan melaksanakan potensi-potensi yang sudah disepakati akan dikembangkan yaitu potensi pertanian, potensi peternakan, potensi perikanan, potensi pariwisata dan UMKM.

Menurut Laporan Akhir GTRA Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan sebagai berikut: *pertama*, kendala Pandemi COVID-19, sehingga menghambat beberapa kegiatan GTRA yang mengharuskan bertatap muka di keramaian; *kedua* sulitnya akses jalan menuju lokasi *Pilot Project* Kampung Reforma Desa Mekar Indah. Dalam rangka pendataan TORA dan pengembangan akses dan menindaklanjuti terpilihnya Desa Mekar Indah sebagai Kampung Reforma Agraria, Akses menuju Desa Mekar Indah terbilang sulit dikarenakan belum adanya pengerasan jalan, terlebih lagi ketika hujan kondisi jalan semakin parah dan memperlambat arus lalu lintas; *Ketiga*, sulitnya komunikasi menggunakan aplikasi pesan instan, karena Lokasi terbilang cukup jauh, komunikasi khusus jaringan internet yang lemah di desa tersebut,

beberapa kali menghambat pelaksanaan kegiatan; *keempat*, kondisi alam di desa mekar indah sering mengalami banjir, tim pelaksana Harian GTRA sulit untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dalam penanganan masalah pelaksanaan kegiatan GTRA berdasarkan Laporan Akhir GTRA Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

- a) Langkah-langkah penanganan masalah selama pelaksanaan kegiatan GTRA ialah sebagai berikut: Melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan);
- b) Menggunakan mobil *double cabin* sehingga bisa melalui bagian jalan yang berlumpur dan meminta bantuan warga lokal apabila terjebak lumpur. Saat ini, ruas jalan Kuala Pembuang-Simpang Bangkal sedang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan masih dalam proses penimbunan;
- c) Konsultan Perorangan GTRA datang langsung ke lokasi sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
- d) Berkoordinasi dengan pihak desa mengenai kondisi di lapangan sebelum pelaksanaan pendampingan.

Pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Seruyan merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan. Kegiatan telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang sudah ditentukan. Berdasarkan laporan akhir GTRA Kabupaten Seruyan tahun 2021, pencapaian realisasi anggaran GTRA sebesar 87,70%. Sebagaimana tujuan dari reforma agraria dalam Perpres No. 86 Tahun 2018, yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja; meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan menangani sengketa dan konflik agraria.

Peran GTRA telah berupaya menjalankan tujuan dari suksesnya reforma agraria. Namun pada pelaksanaannya terdapat tujuan yang belum dapat dilaksanakan yaitu tidak terlaksananya penanganan sengketa dan konflik agraria dikarenakan belum ditemui di lapangan terkait kasus sengketa dan konflik agraria. Kegiatan GTRA mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja GTRA tahun anggaran 2021. Dari data yang penulis peroleh kendala dalam pelaksanaan kegiatan GTRA dipengaruhi oleh kondisi alam yang kurang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia yang terbatas, alokasi anggaran yang hanya dibebankan pada APBN. Sedangkan menurut penulis dalam kegiatan ini ada sangkut paut dengan stakeholder yang berasal dari pemerintah daerah, sehingga anggaran juga perlu berasal dari APBD.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan reforma agraria melalui Tim GTRA di Kabupaten Seruyan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya dengan telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses dalam menentukan desa Mekar Indah sebagai *pilot project* Kampung Reforma Agraria melalui berbagai tahapan yaitu, persiapan/perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dialami Tim GTRA. Kendala tersebut diantaranya: 1) kesulitan dalam penyesuaian jadwal tim GTRA; 2) kurangnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan GTRA; 3) lokasi calon *pilot project* kampung reforma agraria sulit diakses; 4) jaringan seluler yang kurang memadai; 5) beda pendapat dalam menentukan *pilot project* kampung reforma agraria; 6) terbatasnya anggaran; 7) kendala pandemi COVID-19; 8) kondisi alam di Desa Mekar Indah. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut tim GTRA memiliki upaya penanganan sebagai berikut: 1) membuat undangan, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan tentang jadwal pelaksanaan rapat dan kegiatan-kegiatan; 2) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi calon *pilot project* kampung reforma agraria; 3) Tim GTRA berangkat lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan pada jadwal; 4) tim GTRA melakukan koordinasi jauh-jauh hari; 5) mengadakan *votting* suara dalam pemilihan *pilot project* kampung reforma agraria dan terpilih Desa Mekar Indah; 6) menentukan potensi-potensi yang disepakati untuk dikembangkan agar dapat menyerap anggaran secara maksimal; 7) melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Daftar Pustaka

- Ahbar, F. K. (2021). *Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat (Tesis)*. Universitas Hasanuddin).
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachriadi, D. (2015). *Reforma Agraria untuk Indonesia*. Jakarta: Kuswahyono Lecture.
- Fauzi, N. (2008). Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad Ke-21. Makalah pada Seminar “Agenda Pembaruan Agraria dan Tirani Modal”, dalam Rangka Konperensi Warisan Toritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal, Kampus FISIP UI – Depok, 5-7 Agustus 2008.
- Junarto, R., & Djurdjani, D. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian*, 6(2), 219–235. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443>

- Luthfi, A. N. (2019). Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140–163. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>
- Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nurdin, I. (2018). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 82–97. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.228>
- Paningkat, H.B. (2021). *Reforma Agraria, Pengertian Reforma Agrarian, Tujuan Reforma Agrarian, Subyek dan Objek Reforma Agraria*. <https://youtu.be/VvKZIoIAB4c>.
- Putra, Z.T., Nugroho, A. ., & Nashih Luthfi , A. . (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Rineksi, TW (2022). Penguatan Kelembagaan GTRA Dalam Menjawab Tantangan Pembaruan Agraria di Kabupaten Rejang Lebong. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1 (2), 105-122. <https://doi.org/10.31292/mj.v1i1.10>
- Riduan.(2021), *Laporan Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2021 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah*, Seruyan, Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2020). Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria. Yogyakarta: STPN Press.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*, 26(1), 57-64.
- Sutaryono, S., Pinuji, S., & Wahyuni, W. (2019). *Penataan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*. Jogjakarta: STPN Press
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohman, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Tenrisau, A. (2021), *Panduan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria*, Jakarta, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Waryanta, M. (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>